



**LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA
UJUNG MERIAH KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Oleh :
GELORA TARIGAN
NPM : 10 851 0067**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/10/25

**LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA
UJUNG MERIAH KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

GELORA TARIGAN

NPM : 10 851 0067

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/10/25

LEMBAR KERJA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEDUDUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA UJUNG MERIAH KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN DELI SERDANG .
Nama Mahasiswa : GELORA TARIGAN
N P M : 10 . 851 . 0067.
Program studi : ILMU PEMERINTAHAN.

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Dr. ABDUL KADIR . M.Si

PEMBIMBING II

MAKSUM SYAHRI LUBIS .STP , MAP

DEKAN
Dr. ABDUL KADIR . MSi
FAKULTAS ISLAM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun , untuk memperoleh Gelar Sarjana Menyatakan hasil tulis Saya sendiri . Ada pun bagian – bagian dalam Penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma , kaidah dan etika penulisan ilmiah . Saya menerima sebagai pencabutan gelar akademik yang Saya peroleh dan sangsi - Sangsi lainnya Dengan Peraturan yang berlaku Apabila di kemudian hari di temukan adanya pragiat dalam skripsi ini .

Ujung Meriah , 13 Mei 2014

Penulis



(GELORA TARIGAN)

NPM .10 851 0067



ABSTRAK

Nama : GELORA TARIGAN

NPM : 10.851.0067

Judul Skripsi : KEDUDUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA UJUNG MERIAH KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN DELI SERDANG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di desa Ujung Meriah Kecamatan Ujung Meriah Kabupaten Deli Serdang. Secara lebih detail, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah *ex post facto*, yaitu melihat kepada peristiwa yang telah terjadi berdasarkan persepsi responden. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (Y) dan variabel bebas (*independent variable*) yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (X). Karena melihat kontribusi antar variabel, maka metode penelitian ini tergolong pada penelitian korelasional. Dan sebagai sampel adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.

Hasil temuan penelitian di lapangan secara umum Desa Ujung Meriah merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Gunung Meriah yang memiliki penduduk dari berbagai etnis antara lain ; Batak Simalungun, Batak Karo, dan Jawa. Adapun batas-batas wilayah desa Ujung Meriah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan kab. Simalungun Sebelah Timur berbatasan dengan kab. Simalungun. Secara khusus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Ujung Meriah telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan LKMD Ujung Meriah yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, LKMD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa.

Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, LKMD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya. Adapun dalam pelaksanaan tupoksi yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan

oleh LKMD di Desa Ujung Meriah. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, LKMD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. LKMD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. LKMD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan tupoksi LKMD yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa juga telah dilaksanakan. Apabila terjadi penyelewengan, LKMD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua LKMD. Namun, jika terdapat suatu persoalan yang sulit dipecahkan, maka LKMD akan melaporkannya kepada Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yaitu : *masyarakat*, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD; Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini menjadi suatu yang lumrah dalam setiap pengambilan keputusan; *Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa*, sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, LKMD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa; *Pendapatan/insentif*, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja LKMD agar menjadi lebih baik; dan *Rekrutmen/sistem pemilihan anggota LKMD*, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya sebab merupakan tahap awal dalam menentukan tim kerja LKMD yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat. *Fasilitas Operasional*, adapun kinerja LKMD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.



Abstract

Title of thesis : The position of Defensive Society Country in Village, Gunung Meriah Subdistrict, Deli Serdang District

The purpose of this research is to determine the extent to which the position of Defensive Society Country in organized of district officer at Ujung Meriah Village, Gunung Meriah Subdistrict, Deli Serdang District. In more detail, the purpose of this research is to determine of duties and function of Defensive Society Country in organized of village government and the factors affected the implementation of principal task and function of Defensive Society Country in organized of Village Government.

The type of research used is quantitative method. The collection data of research was conducted in this research using of Quantitative Approach. The type of this research is *ex post facto*, that is to seeing events that have taken place based on respondent perception. This research consists of a dependent variable, that is the position of Defensive Society Country (Y) and independent variable is organized of district officer (X). Because the contributions between variable, the this belongs on research methods of research correlation. As a sample is the elementa Organized of District Officer and Community Leaders at Ujung Meriah Village, Gunung Meriah Subdistrict, Deli Serdang District.

Result of the research findings in general the Ujung Meriah Village is one of the 12 (twelve) village in the Gunung Meriah Subdistrict, the population of various ethnic groups, among others. Batak Simalungun, Batak Karo and Javanese. As for the borders Ujung Meriah Village is as follows: Northh of

Simalungun District, East of Simalungun District. Specifically of Defensive Society Country in Ujung Meriah Village has been carrying out the duties and functions which head of village accommodating and channeling the aspirations of society with good. This is evident with the ability to not only accommodate LKMD Ujung Meriah and channeling the aspiration the realization of these aspirations also LKMD in the form of rules of the village though not all.

This is due to the consideration of the effectiveness that if every aspiration formulated in the rules of village then it will be less effective because need a long time to make a rules the village while the needs of the community are channelled the aspiration in the rules of village is getting bigger. In the regard, LKMD together with the government of the village take direct action to carry it out. As for in the implementation of Tupoksi is the proposed appointment and dismissal of the head of village and make the formation of the Election Committee who came from the village of device elements, Board of Defensive Society, and Community leader. LKMD and chairman of the election committee coordinate with country government to establish an elected head of village, so that the next Regent may issue the decree designation of head of village. The case with the proposal of appointment and dismissal of the head of village. LKMD coordinate with country government for immediately removing the notice about the term of head of the village that will end soon, the election Committee is formed so that the head of village for next period. Implementation of LKMD task is conducting surveillance of the implementation of the rules and regulations of the head of village have also implemented. In the event of abuses, LKMD will give a reprimand as a family for

the first time, and next will be the clarification in the meeting, led by Chairman LKMD. However, if there is an issue that is hard to solve, then the LKMD will report it to the Camat and Regent to immediately follow up.

There are several factors that affect the implementation of the principal tasks and function of Defensive Society Country, namely: community, the participation of community in the form of aspiration as well as in the implementation of Rules of the Village made a long big role in the execution of duties and function of LKMD. The community not only becoming a supporter but it can also be a barrier factor whereas in the determination of community decision is counter, it is becoming a common place in every decision making; the pattern of relationships of cooperation with the village government, as a partner in implementing elements of the village, LKMD and the village government is always aware of the position of the parallel position and function of both support each other for the government established the village; LKMD members, is one of the important factors of its existence since the early stages of determining the work team LKMD which is expected to be aspirations of the community. Operational Facilities, the performance LKMD in making Tupoksi can more enhanced with operational support facilities.

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Maksum Stahri Lubis, STP,MAP., selaku Dosen Pembimbing II

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/10/25

Penulis.

- Bapak Ketua LKMD.Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2014

Penulis

GELORA TARIGAN
NPM : 10 851 0067



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Kedudukan	11
B. Tinjauan tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	14
C. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Populasi dan Sampel	26
B. Metode Pengumpulan Data	27

C. Variabel dan Definisi Operasional	28
D. Teknik Analisis Data	30
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	41
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 : Kepercayaan dan Sarana Ibadah	32
Tabel 4.2 : Mata Pencaharian	33
Tabel 4.4 : Gambaran Hasil Produksi Pertanian	34
Tabel 4.5 : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	35
Tabel 4.6 : Sarana Pendidikan	35
Tabel 5.1 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat berdasarkan Alamat Tempat Tinggal.....	42
Tabel 5.2 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat Menurut Usia	42
Tabel 5.3 : Distribusi Responden Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut Usia	43
Tabel 5.4 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 5.5 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat berdasarkan Tempat Lahir	44
Tabel 5.6 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 5.7 : Distribusi Responden Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut Tingkat Pendidikan	45
Tabel 5.8 : Distribusi Responden Tokoh Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan	48
Tabel 5.9 : Distribusi Responden Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 5.10 : Sumber Pengetahuan Responden Tokoh Masyarakat tentang Peranan LKMD	49
Tabel 5.11 : Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang TUPOKSI LKMD.....	50
Tabel 5.12 : Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Jumlah anggota LKMD.....	50

Tabel 5.13 : Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang nama-nama anggota LKMD	51
Tabel 5.14 : Tingkat Pengetahuan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LKMD di Masyarakat	52
Tabel 5.15 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa mengenai Bentuk Penyuluhan yang Dilakukan LKMD tentang TUPOKSI LKMD	53
Tabel 5.16 : Tanggapan Responden Tokoh tentang kelayakan terpilihnya anggota LKMD.....	55
Tabel 5.17 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang sering tidaknya LKMD mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat	56
Tabel 5.18 : Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara Pemeritahan Desa tentang sering tidaknya LKMD mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat.....	57
Tabel 5.19 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Upaya yang dilakukan LKMD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari Masyarakat	58
Tabel 5.20 : Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat Dalam Mengikuti Musyawarah/Pertemuan LKMD.....	59
Tabel 5.21 : Partisipasi responden Tokoh Masyarakat dalam menyampaikan saran dan ide kepada LKMD	60
Tabel 5.22 : Bentuk Usulan Pembangunan menurut Responden Tokoh Masyarakat yang sampai kepada LKMD.....	60
Tabel 5.23 : Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Tindak Lanjut LKMD untuk usulan Pembangunan Fisik.....	61
Tabel 5.24 : Penjelasan Usulan Responden Tokoh Masyarakat yang telah ditampung dalam RPJMDes dan Dituangkan dalam Bentuk Peraturan Desa.....	62

Tabel 5.25 : Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang jenis-jenis Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan LKMD	72
Tabel 5.26 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Tingkat Pengetahuan Mengenai Jenis-Jenis Peraturan Desa yang telah Ditetapkan Oleh LKMD dan Kepala Desa.....	73
Tabel 5.27 : Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat dalam Musrenbang Desa sebagai tahap dalam Pembuatan Peraturan Desa.....	73
Tabel 5.28 : Penjelasan Bentuk Tokoh Masyarakat Partisipasi Responden dalam Musrenbang Desa.....	75
Tabel 5.29 : Tingkat Pemahaman Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Prosedur Pembuatan Peraturan Desa.....	76
Tabel 5.30 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa.....	76
Tabel 5.31 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.....	77
Tabel 5.32 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Pelaksanaan Kontrol terhadap Peraturan Desa oleh LKMD.	80
Tabel 5.33 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Bentuk tindakan yang diberikan oleh LKMD terhadap Peraturan Desa yang tidak terlaksana.....	80
Tabel 5.34 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Partisipasi Responden dalam Mengawasi Peraturan Desa....	81
Tabel 5.35 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Hal-Hal yang mendorong Responden Ikut Berpartisipasi dalam Mengawasi Peraturan Desa	82

Tabel 5.36 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Desa tentang kendala-kendala yang dialami oleh LKMD
dalam melaksanakan TUPOKSI nya 83

Tabel 5.37 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Kinerja
LKMD 84

Tabel 5.38 : Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Pernah
Tidaknya LKMD berselisih paham dengan Kepala Desa 86

Tabel 5.39 : Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Desa tentang Koordinasi LKMD dengan Kepala Desa 87



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian	10
Bagan 4.1 : Struktur Pemerintahan Desa Ujung Meriah.....	38
Bagan 4.2 : Struktur Pengurus LKMD Desa Ujung Meriah.....	39





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak

berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, LKMD sebagai lembaga

pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan lembaga ini sudah dikenal sebelum berjalannya revormasi di Indonesia atau sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja nama LKMD ini masih dipakai dalam sistem pemerintah desa di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.

Perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LKMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) Pasal 104 dinyatakan bahwa “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Pada pasal selanjutnya (pasal 105) dijelaskan bahwa :

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- 2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
- 3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada Pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa :

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Dedipilih dari dan oleh Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- 3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana disebutkan di atas istilah Badan Permuswaratan Desa pada lokasi penelitian ini yaitu di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang masih disebut dengan istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan yang penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa. Kepala Desa, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Bupati. Sedangkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sama sekali tidak memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

Namun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, antara lain :

1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung
2. Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan desa
3. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa
4. Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal

pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.

5. Sebagian besar badan musyawarah desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja LKMD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja LKMD di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali pengurus LKMD pada periode sebelumnya secara keseluruhan sehingga kesimpulan awal yang didapat oleh peneliti bahwa tugas pokok dan fungsi LKMD di desa telah dilaksanakan dengan baik ataukah ada faktor lain yang menunjang terpilihnya LKMD di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) periode. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu

“Kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (LKMD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota LKMD dan Kepala Desa khususnya di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

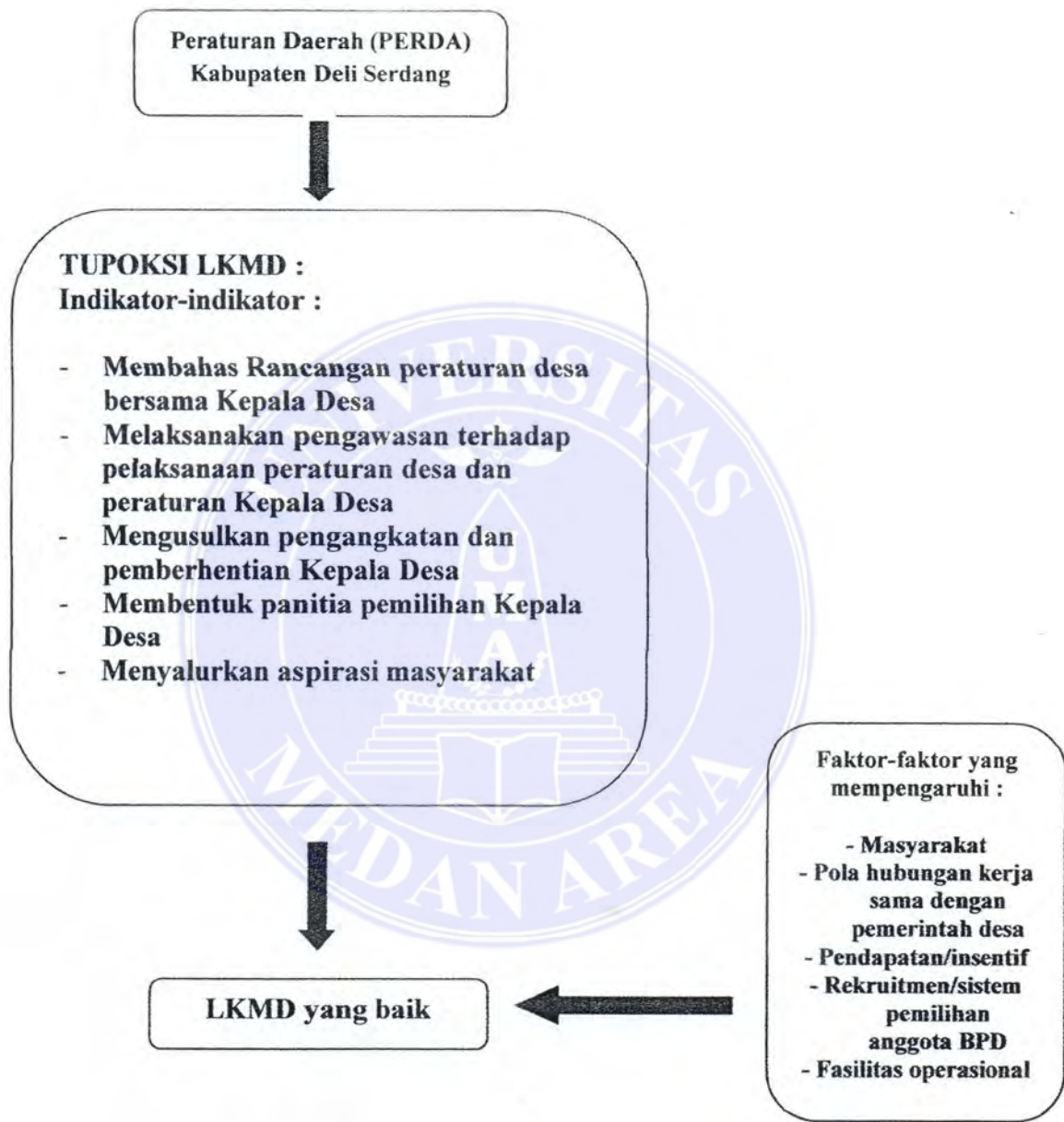
E. Kerangka Pemikiran

Sebagai wujud implementasi dari pasal 209 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerbitkan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan tersebut kemudian dibentuklah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Untuk menjadikan LKMD yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam hal ini efektif bermakna bahwa LKMD dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa serta berhasil menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dalam tugas dan wewenang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu masyarakat, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa, pendapatan/insentif, rekrutmen anggota, dan fasilitas operasional. Berikut digambarkan dalam Gambar 1

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kedudukan

Pengertian kedudukan menurut Soerjono Soekanto, (2002:243) adalah :
“Kedudukan merupakan aspek dinamisi peranan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranannya, maka ia menjalankan suatu kedudukan.”

Konsep tentang kedudukan (role) menurut Komaruddin (2004:768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa kedudukan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Menurut Biddle dan Thomas, kedudukan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Adapun makna dari kata “kedudukan” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep kedudukan semula

dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, kedudukan menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang actor dalam sebuah pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan kedudukan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa kedudukan seorang actor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh actor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk kedudukan (*role permormance*)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori kedudukan yakni paham strukturalisasi dan paham interaksionis. Paham strukturalisasi lebih mengaitkan antara kedudukan sebagai unit cultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normative telah direncanakan oleh sistem budaya.

Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena kedudukan terutama setelah kedudukan tersebut merupakan suatu perwujudan kedudukan (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku kedudukan.

Dalam hal ini, pelaku kedudukan menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak factor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas kedudukannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Beck, William dan Rawlin (2006:293) pengertian kedudukan adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional,

intelektual, sosial, dan spiritual.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisis tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Kedudukan juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

B. Tinjauan tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh LKMD dan lembaga masyarakat lainnya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berfungsi menetapkan

peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya LKMD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka LKMD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LKMD.
- 2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh LKMD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan LKMD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
- c. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Anggota LKMD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan LKMD dipilih dari dan oleh anggota LKMD. Masa jabatan anggota LKMD adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan LKMD diatur dalam Peraturan Daerah yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota LKMD sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota LKMD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota LKMD sebanyak 9 (Sembilan) orang.
- d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota LKMD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota LKMD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pemerintahan desa, persyaratan menjadi anggota LKMD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan mengikat. Pencalonan anggota LKMD, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dan/atau Pemuka masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lain yang mengikat.

Selanjutnya, tugas dan wewenang LKMD, yaitu :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Mengaali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib LKMD.

Adapun Hak LKMD, yaitu :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Kewajiban Anggota LKMD, yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;

dan

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

LKMD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono (2006:32) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan LKMD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara LKMD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

C. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal

pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Selatan Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan

bahwa:

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari LKMD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan

camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan LKMD mengangkat pejabat perangkat desa.

Dalam Perda Kabupaten Deli Serdang tentang pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

a. Tugas Kepala Desa

Dalam Perda Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama LKMD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama LKMD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama LKMD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

- kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Adapun kewajiban Kepala Desa yaitu :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
 - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat

- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada LKMD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.





BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan “purposive sample” yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 17 orang, lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

- Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 1 orang
- Wakil Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 1 orang
- Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 7 orang
- Pemerintah Desa yang terdiri dari :
 - Kepala Desa 1 orang
 - Sekretaris Desa 1 orang
 - Kepala Dusun 1 orang
 - Kepala Urusan 4 orang

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

a. Studi Lapang (*field research*). Study lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan.

Teknik pengumpulan data Study lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu *proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.*
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
3. Kuisisioner, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.

b. Studi Pustaka (*Library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat

kabar, dokumen-dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Ujung Meriah adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang mengacu kepada tugas dan wewenang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam penelitian ini yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di dalam penelitian ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LKMD disesuaikan dengan mengacu kepada tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yaitu :
 - a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Di dalam penelitian ini akan diuraikan tentang bagaimana peranan LKMD dalam menetapkan Peraturan Desa dimulai dari proses rancangan peraturan desa sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Di dalam penelitian ini, juga diuraikan tentang bagaimana peranan LKMD dalam mengawasi semua peraturan desa dan

peraturan kepala desa yang ada di desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Di dalam penelitian ini, akan disajikan data sekunder mengenai hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana peranan LKMD dalam mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai peranan LKMD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa dan juga akan disajikan data-data sekunder yang mendukung penelitian.
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini, juga dibahas mengenai peranan LKMD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Ujung Meriah.
 - f. Menyusun tata tertib LKMD. Di dalam penelitian ini, tugas dan wewenang LKMD dalam menyusun tata tertib LKMD, tidak dimasukkan kedalam fokus penelitian, hal ini dikarenakan tata tertib yang ada di Desa Ujung Meriah merupakan tata tertib yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah setempat.
- c. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dan akan dianalisa seberapa besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tupoksi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Ujung Meriah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat
2. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa
3. Pendapatan/insentif
4. Rekrutmen anggota
5. Fasilitas operasional

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengadakan interpretasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi.

Dari hasil pekerjaan yang disebutkan di atas maka akan dilakukan penafsiran serta pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang. Disamping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LKMD tersebut. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Ujung Meriah Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Ujung Meriah telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan LKMD Ujung Meriah yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, LKMD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan

masyarakat akan tersalurkan aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, LKMD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya. Adapun dalam pelaksanaan tupoksi yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh LKMD di Desa Ujung Meriah. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, LKMD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. LKMD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. LKMD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan tupoksi LKMD yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa juga telah dilaksanakan. Apabila terjadi penyelewengan, LKMD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua LKMD. Namun, jika terdapat suatu persoalan yang sulit dipecahkan, maka LKMD akan melaporkannya kepada Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yaitu : *masyarakat*, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD. Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini menjadi suatu yang lumrah dalam setiap pengambilan keputusan; *Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa*, sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, LKMD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa; *Pendapatan/insentif*, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja LKMD agar menjadi lebih baik; dan *Rekrutmen/sistem pemilihan anggota LKMD*, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya sebab merupakan tahap awal dalam menentukan tim kerja LKMD yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat. *Fasilitas Operasional*, adapun kinerja LKMD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra LKMD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada LKMD, LKMD tidak mampu “berebut” citra dengan Kepala Desa. Diakui atau tidak, citra suatu profesi terkadang paralel dengan pendapatan yang diperoleh. Selama ini pendapatan seorang ketua dan anggota LKMD berasal dari dana operasional desa yang belum memadai. Dengan pendapatan yang jauh dari kelayakan hidup tersebut, citra LKMD sulit terangkat oleh karenanya LKMD hanya dianggap sebagai sebuah badan yang tidak lebih dari sekedar pembantu penyelenggaraan pemerintahan desa. *Image* di mata masyarakat desa bahwa LKMD hanya dianggap tidak lebih dari sekedar pembantu aparat desa karena jabatan, kedudukan dan pendapatan anggotanya yang sama sekali tidak bergengsi di mata masyarakat. Suatu hal yang perlu dilakukan adalah dengan menaikkan pendapatan anggota LKMD sehingga citranya sedikit demi sedikit dapat terangkat.
2. Peluang desa untuk tumbuh dan berkembang menuju otonomi desa tetap diberikan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun prosesnya masih bersifat setengah hati. Jika dicermati, ternyata dalam UU

ini kewenangan kecamatan masih sangat besar terutama tentang pelimpahan tugas umum oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi ini tetap saja akan memberi peluang bagi masuknya makna otoriter dan sentralistik dari kalangan pemerintah di atasnya dan akan meminggirkan masyarakat desa dalam banyak aspek seperti pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Sementara otonomi desa adalah otonomi yang murni karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah. berkaitan dengan pengaturan desa dalam UU ini masih memiliki paradigma sentralistik karena hanya memperkuat kedudukan pemerintah desa (eksekutif) yang mengakibatkan otonomi desa menjadi kabur karena kepala desa secara langsung bertanggung jawab kepada bupati/walikota sehingga menimbulkan kesan kelayakan yang berlebihan kepada pihak kabupaten/kota daripada rakyat yang memilihnya. Berdasarkan analisis di atas, sekiranya revisi UU tentang pemerintahan daerah sudah selayaknya dilakukan, terutama berkenaan dengan pengaturan pemerintahan desa. Bila perlu, mungkin pengkajian tersendiri perihal pengaturan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan UU tersendiri, terpisah dari UU pemerintahan daerah. Hal ini, sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan Negara yang memang betul-betul memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (desa/nagari) dengan segala ke-otonomi-annya, bukan hanya sekedar retorika politik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Conyers, Diana, 2004, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2007, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubiyarto, 2004, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Putranto, Rekso Soemadi, 2002, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2005, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moelyarto, 2009, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Todaro, Michael, 2007, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.

Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.



PEDOMAN ANGKET

KEDUDUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAB PEMERINTAH DESA DI DESA UJUNG MERIAH KEC. GUNUNG MERIAH KAB. DELI SERDANG.

I. Pengantar

Assalamu’alaikum wr wb.
Saya mendo’akan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat dan senantiasa mendapat limpahan karunia dari Allah swt.
Dengan segenap kerendahan hati saya mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data yang sebenarnya dengan menjawab setiap pernyataan dalam angket ini secara jujur. Jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh negatif terhadap kedudukan dan tugas Bapak/Ibu, karena angket ini bersifat tertutup dan terjamin kerahasiaannya.

II. Petunjuk:

- 1. Bacalah petunjuk pengisian angket ini dengan teliti.
- 2. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi tanda ceklis (√) atau silang (x) pada kolom yang telah disediakan.
- 3. Pilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan:
4.Sangat sesuai (SS).
3.Sesuai (S).
2.Kurang sesuai (KS).
1.Tidak sesuai (TS).
- 4. Atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih.

KEUDUDUKAN LKMD DI DESA UJUNG MERIAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No	PERNYATAAN	4	3	2	1
1	Sumber Pengetahuan Responden Tokoh Masyarakat tentang Peranan LKMD				
2	Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang TUPOKSI LKMD				
3	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Jumlah anggota LKMD.				
4	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang nama-nama anggota LKMD				
5	Tingkat Pengetahuan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LKMD di Masyarakat				
6	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa mengenai Bentuk Penyuluhan yang Dilakukan LKMD tentang TUPOKSI LKMD				
7	Tanggapan Responden Tokoh tentang kelayakan terpilihnya anggota LKMD				
8	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang sering tidaknya LKMD mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat				
9	Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara Pemeritahan Desa tentang sering tidaknya LKMD mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat				

10	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Upaya yang dilakukan LKMD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari Masyarakat				
11	Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat Dalam Mengikuti Musyawarah/Pertemuan LKMD.				
12	Partisipasi responden Tokoh Masyarakat dalam menyampaikan saran dan ide kepada LKMD				
13	Bentuk Usulan Pembangunan menurut Responden Tokoh Masyarakat yang sampai kepada LKMD.				
14	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Tindak Lanjut LKMD untuk usulan Pembangunan Fisik.				
15	Penjelasan Usulan Responden Tokoh Masyarakat yang telah ditampung dalam RPJMDes dan Dituangkan dalam Bentuk Peraturan Desa				
16	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang jenis-jenis Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan LKMD				
17	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Tingkat Pengetahuan Mengenai Jenis-Jenis Peraturan Desa yang telah Ditetapkan Oleh LKMD dan Kepala Desa				
18	Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat dalam Musrenbang Desa sebagai tahap dalam Pembuatan Peraturan Desa				
19	Penjelasan Bentuk Tokoh Masyarakat Partisipasi Responden dalam Musrenbang Desa				
20	Tingkat Pemahaman Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Prosedur Pembuatan Peraturan Desa.				
21	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa.				
22	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.				
23	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Pelaksanaan Kontrol terhadap Peraturan Desa oleh LKMD				
24	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Bentuk tindakan yang diberikan oleh LKMD terhadap Peraturan Desa yang tidak terlaksana.				
25	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Partisipasi Responden dalam Mengawasi Peraturan Desa				
26	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Hal-Hal yang mendorong Responden Ikut Berpartisipasi dalam Mengawasi Peraturan Desa				
27	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang kendala-kendala yang dialami oleh LKMD dalam melaksanakan TUPOKSI nya				
28	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Kinerja LKMD				
29	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Pernah				

	Tidaknya LKMD berselisih paham dengan Kepala Desa				
30	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Koordinasi LKMD dengan Kepala Desa				
31					



RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Ujung meriah pada tanggal 11 Desember 1980 dari Ayah JADEKA TARIGAN dan Ibu ROSMASINTA Br SARAGIH penulis merupakan Putra Ke 4 (Empat) dari 6 (Enam) bersudara .

Tahun 1998 penulis lulus dari SMK TRI SAKTI dan pada Tahun 2010 terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultasn Isipol Universitas Medan Area .

Penulis aktif dalam perkuliahan dari tahun Akademik 2010 — 2011 s/d 2014 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (P K L) di Des Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang .



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
DESA UJUNG MERIAH
KODE POS 20583

Bangun Purba , 10 Maret 2014

Nomor : 071 / 25

Kepada Yth :

Sifat : Biasa

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lamp : -

Universitas Medan Area .

Perihal : Pengambilan Data

di.
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 238 / F . 5 / I . 2 . b / 2014 . Tanggal 12 Pebruari 2014 Perihal pengambilan Data .

Berkaitan dengan hal tersebut , maka dengan ini Kami menerangkan bahwa :

Nama : GELORA TARIGAN

N p m : 10 . 851. 0067

Prog . Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan pengambilan Data di Desa Ujung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara , guna Keperluan penyusunan Skripsi dengan judul : **Kedudukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L K M D) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ujung Meriah .**

Demikianlah Surat Keterangan ini di perbuat dengan sebaik – baiknya agar di pergunakan dengan Sebagaimana mestinya .



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/10/25